ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH

SRI WILUDJENG

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 3

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

Ra 491/83
Sri
m

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH
SRI WILUDJENG
7472

PEMBIMBING PERTAMA

ISMET BASWEDAN, S.H.

PEMBIMBING KEDUA

ABDUL MOETHALIB, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1983

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, maka telah selesailah saya menyusun skripsi ini dengan judul, Masalah Keadilan Merupakan Syarat Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.

Skripsi ini saya susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Setelah mengalami beberapa kesulitan akhirnya dengan bimbingan Bapak Ismet Basuwedan, S.H. dan dengan rahmat dari Allah SWT., skripsi ini dapat saya selesaikan.

Karena itu akan saya sampaikan beribu terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terwujudnya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai sempurna di dalamnya terdapat kekurangan, tetapi saya berharap semoga sudah memadai untuk syarat memperoleh gelar kesarjanaan.

Kemudian untuk kesemuanya itu, kehadirat Allah SWT. jualah akhirnya saya memanjatkan syukur tak terhingga, serta segala puja dan puji sambil memohon hidayat dan taufiqNya.

Surabaya, 12 Februari 1983

Sri Wiludjeng

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	iii
DAFTAR ISI	.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Permasalahan	1
	2. Penjelasan Judul	2
	3. Alasan Pemilihan Judul	2
	4. Tujuan Penulisan	3
	5. Metodologi	3
	6. Sistematika dan Pertanggungjawaban ...	5
BAB II	PERKAWINAN	8
	1. Pengertian Perkawinan	8
	2. Hukum Perkawinan	11
	3. Tujuan Perkawinan	14
BAB III	POLIGAMI	18
	1. Pengertian Poligami	18
	2. Syarat-syarat Poligami	20
	3. Islam dan Poligami	25
BAB IV	MASALAH KEADILAN DALAM POLIGAMI	32
	1. Pengertian Keadilan	32
	2. Asas-asas Keadilan dalam Poligami	33
	3. Penerapan Keadilan dalam Poligami	34
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	42
	1. Kesimpulan	42
	2. Saran	43
DAFTAR BACAAN		

SKRIPSI MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM SRI WILUDJENG

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Sebenarnya Islam datang dengan membawa kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam semesta, memberi petunjuk kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Poligami dalam ajaran Islam diisinkan dengan syarat dan hukum Islam tidak membiarkan masalah poligami itu tanpa menetapkan peraturannya yang terperinci. Adapun keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh sistem poligami di tengah-tengah masyarakat, bukanlah terletak pada ajaran Islam tetapi disebabkan adanya praktek-praktek poligami yang telah menyimpang dari garis yang telah ditentukan oleh agama Islam, di samping kurang pengertiannya yang mendalam tentang fungsi diperkenankannya berpoligami oleh agama Islam.

Di dalam Al Qur'anul Karim, Surat An-Nisa' ayat 3 diterangkan bahwa poligami dalam Islam itu bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi dibolehkan dengan syarat harus berlaku adil.

Yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ini adalah, pertama, apakah pokok tujuan dan motif disyaratkannya bertindak adil dalam berpoligami, dan kedua, di manakah letak keadilan itu, dan ketiga meliputi keadilan apa saja yang harus dilakukan oleh si suami kepada isteri-isterinya, keempat atau yang terakhir, kepada siapakah keadilan itu harus dipenuhi bagi orang yang poligami.

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi yang saya ketengahkan kali ini kalau diamati secara sepintas lalu maka masalah ini seakan-akan sederhana sekali, tetapi apabila diamati secara mendalam dan diperhatikan tidak semudah dan segampang yang diperkirakan oleh sebagian besar masyarakat.

Yang menjadi inti masalah dalam skripsi ini adalah persoalan tentang perlakuan yang seimbang, yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang beristri lebih dari satu, menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

3. Alasan Pemilihan Judul

Yang mendorong saya untuk mengetengahkan judul ini adalah kenyataan, bahwa poligami dijalankan oleh sebagian anggota masyarakat, tetapi kurang memahami motif dibolehkannya poligami.

Kebanyakan mereka menjalankan poligami tanpa memperhatikan syarat-syarat yang berlaku, sehingga akhirnya

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

membawa akibat yang sama sekali tidak dikehendaki oleh syari'at Islam.

Hal ini disebabkan karena mereka menjalankan hukum Allah dengan setengah-setengah, dan semata-mata mementingkan diri sendiri, menurutkan hawa nafsu tanpa diimbangi dan didasari dengan iman dan taqwa.

Yang kedua adalah dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka saya ingin mencoba mengetahui sampai di mana kemampuan undang-undang yang baru itu di dalam membatasi dan mengatasi penyalahgunaan poligami.

4. Tujuan Penulisan

Sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, saya mencoba mengadakan pembahasan ini dengan harapan dapat berguna bagi mereka yang sudah terlanjur menjalani poligami supaya diperlakukan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya dengan pembahasan yang sederhana ini mudah-mudahan dapat memberi sedikit sumbangan yang berharga dalam rangka turut serta membantu suksesnya pembangunan kita di bidang hukum.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah.

Dalam pendekatan masalah skripsi ini saya berusa-

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
S U R A B A Y A

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ha dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari para sarjana dan para alim ulama yang bertalian dengan permasalahan, serta mencoba mengemukakan beberapa hipotesa, hipotesa ini merupakan jawaban yang sifatnya sementara atas permasalahan yang telah saya kemukakan di atas.

Adapun hipotesa-hipotesa tersebut adalah sebagai berikut:

pertama ialah tujuan dan motif disyaratkannya bertindak adil dalam berpoligami adalah supaya dapat benar-benar tercapai tujuan serta manfaat atau hikmah dibolehkannya berpoligami dalam Islam, tidak akan terjadi kekerasan atau penganiayaan di dalam kehidupan rumah tangga baik bagi diri sendiri, bagi istri-istrinya maupun bagi anak-anaknya;

kedua adalah letak daripada keadilan itu ialah terletak pada iman dan taqwa dari pribadi manusia itu sendiri terhadap Allah SWT;

ketiga adalah keadilan yang wajib dilakukan suami kepada istri ialah adil dalam memberi nafkah lahir dan nafkah batin.

b. Sumber data.

Data diambil dari bahan kuliah, buku-buku, majalah-majalah yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku bacaan-bacaan, dan majalah-majalah Islam.

d. Analisa data.

Di dalam menganalisa data yang saya peroleh dalam membahas skripsi ini, saya mempergunakan metode komparatif sebab metode ini adalah metode yang paling tepat bagi saya untuk menyelesaikan dan membahas skripsi ini.

Sesudah mempelajari dan membaca pandangan-pandangan serta uraian-uraian dari para sarjana serta para alim ulama, kemudian saya berkeinginan untuk mencoba memperbandingkan dan mencari persesuaian pendapat antara para sarjana, para alim ulama, paling akhir saya berusaha menyimpulkannya.

6. Sistematika dan Pertanggungjawaban

Untuk memudahkan pengertian dan pembahasan maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini dibahas mengenai permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur dan pengumpulan data, analisa data dan yang terakhir adalah sistematika dan pertanggungjawabannya.

Kemudian bab II perkawinan, di sini akan diurai-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan dan tujuan perkawinan.

Selanjutnya bab III mengenai poligami, di sini akan diuraikan dan dibahas mengenai pengertian poligami syarat-syarat poligami serta dijelaskan tentang Islam dan poligami.

Bab IV adalah bab yang utama dalam skripsi ini yaitu masalah keadilan dalam poligami di sini diuraikan dan akan dibahas mengenai pengertian keadilan, asas-asas keadilan dalam poligami dan penerapan keadilan dalam poligami.

Bab terakhir dalam skripsi ini adalah bab V tentang kesimpulan dan saran, dalam bab terakhir ini saya mengemukakan kesimpulan dari masalah yang telah dibahas dan saran-saran yang merupakan pendapat pribadi saya sendiri setelah mempelajari skripsi saya yang berjudul "Masalah Keadilan Merupakan Syarat Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam".

Kemudian hal yang terakhir dalam tulisan ini adalah mengenai daftar bacaan yang memuat daftar buku-buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembahasan skripsi ini saya menggunakan sistematika yang telah saya uraikan seperti di atas, hal ini untuk memudahkan pengertian dan pembahaean isi dari skripsi ini, oleh karena itu tiap masalah diuraikan dalam bab per bab secara terperinci dan saling berhubung-

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

an sehingga merupakan pembahasan yang sistematis.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II

PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebenarnya adalah kata Indonesia yang sudah umum dipakai dan mempunyai pengertian yang sama dengan kata nikah dan dalam istilah Fiqh disebut Zawadj.[1]

Perkawinan menurut arti bahasa Indonesia: "adalah perjodohan laki dan perempuan menjadi suami istri".[2]

Menurut Anwar Haryono:

> Pengertian perkawinan menurut para ahli fiqh dan khususnya para Imam yang empat mengartikannya bermacam-macam, tetapi mengandung pula kesamaan ialah: "perkawinan itu adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung kesahan hubungan kelamin.[3]

Selanjutnya dikatakan: "Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia".[4]

---

[1]Abdesl Mutholib, Kuliah Hukum Islam II tanggal 14 Februari 1980, mengenai Perkawinan.

[2]W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1966, h. 453.

[3]Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, h. 218. Dikutip dari Abdurrahman al Djaziri, Kitabul fiqh alal madzahibil arba'ah, djus IV, Sjirkah fanny'tty'ba'ah Mishr, 1938, h. 1-4.

[4]Ibid., h. 219.

SKRIPSI MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM SRI WILUDJENG

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menurut Sajuti Thalib, pengertian perkawinan itu ialah: "Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan".[5]

Menurut Mahmud Yunus: "Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jeniseya menurut yang diatur oleh syari'at".[6]

Menurut Asaf A.A. Fyzee: "Perkawinan ialah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin untuk melanjutkan keturunan".[7]

Demikian pengertian perkawinan yang telah diberikan oleh para sarjana muslim dan para ulama fiqh, rata-rata para sarjana dan para ulama fiqh memberikan pengertian perkawinan yang sama, yaitu perjanjian antara calon suami-istri.

Sekarang saya akan meninjau perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan secara jelas definisi perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

[5]Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, h. 47.

[6]Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. VII, Hidakarya Agung, Jakarta, 1977, h. 1.

[7]Asaf A.A. Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, 1965, h. 109.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".[8]

Kalau diperhatikan dalam definisi tersebut, maka lembaga perkawinan menurut undang-undang ini mengandung dua aspek, yaitu aspek lahiriyah dan aspek bathiniyah. Aspek lahiriyah adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan aspek bathiniyah/kerohanian bahwa perkawinan itu di samping adanya suatu persetujuan/ikatan tetapi juga harus mempunyai tujuan yang bersifat moral, dalam hal ini membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan disertai dasar Ketuhanan Yang Mahaesa. Jadi undang-undang ini sekaligus menampung apa yang dimaksud mengenai perkawinan menurut pandangan hukum Islam.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas baik pengertian perkawinan yang diberikan oleh para sarjana, para ulama, maupun pengertian perkawinan yang telah diberikan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapatlah diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah bukanlah semata-mata hanya suatu hubungan biologis atau sexual, namun daripada itu, yaitu menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan dalam rumah tangga itulah

---

[8] Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Penjelasan dan Pelaksanaannya, Karya Anda, Surabaya, h. 5.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tempat untuk membentuk generasi-generasi penerus bangsa Indonesia.

Jadi di sini jelaslah bahwa rumah tangga menurut hukum Islam yang didirikan dengan suatu perjanjian antara calon suami dan calon istri adalah benar-benar menginginkan tercapainya kebahagiaan, baik lahir ataupun bathin, untuk menuju kebahagiaan dunia dan sekaligus kebahagiaan akhirat kelak.

2. Hukum Perkawinan

Agama Islam menganjurkan, supaya orang yang kuasa dan mampu itu melakukan perkawinan, hal ini ternyata dari sumber Al Qur'an dan Hadits, antara lain: Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32 yang artinya:

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan melimpahkan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui.[9]

Sabda Nabi SAW yang artinya:

> Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih dapat menenangkan pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa tidak sanggup kawin, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat mengu-

---

[9]Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, jus 1-30, Bumi Restu, h. 549.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

rangi keinginan syahwat.[10]

Sekarang bagaimana hukum perkawinan itu menurut pendapat para sarjana Islam?

Menurut Sulaiman Rasyid hukum dari perkawinan itu ialah:

1. Jaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya,
2. Sunnat, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lain).
3. Wajib, atas orang yang mempunyai cukup belanja dan ia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina).
4. Makruh, terhadap orang yang tak mampu memberi nafkah.
5. Haram, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.[11]

Menurut para ulama, hukum melakukan perkawinan adalah ibadah atau kebolehan (halal), pendirian ini diikuti juga oleh Sajuti Thalib, diperbolehkannya melakukan perkawinan ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil atau alasan-alasan yang berkenaan dengan itu. Alasan-alasan untuk kebolehannya hukum melakukan perkawinan itu ialah:

1. Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1:
   ... berbaktilah kamu kepada Allah yang dengan namanya saling meminta untuk menjadi pasangan hidup ...;
2. Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:
   ... seyogianyalah kamu kawin dengan seorang perempuan saja, ..., perbuatan itulah yang lebih

---

[10] Ibnu Hajar Asqolani, Bulughul Marom Fiqh Berdasarkan Hadits, terjemahan. Moh. Syarif Sukadi, Al Ma'arif, Bandung, 1976, h. 356.

[11] Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, cet. XIII, Attahiriyah, Jakarta, h. 362.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya;

3. Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24:
jangan kamu berpoliandri (kalimat asalnya berbunyi: Jangan mengawini perempuan yang bersuami); ... dihalalkan bagi kamu mengawini perempuan selain yang telah nyata-nyata dilarang tersebut (pada ayat 22, 23, dan awal ayat 24 itu tadi); ...[12]

Menurut Sajuti Thalib: "Berdasarkan kepada perubahan illahnya (alasan/sebabnya), maka kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah), wajib, makruh dan haram".[13]

Dengan memahami nash Al Qur'an dan Hadith di atas, maka teranglah kita dianjurkan untuk melakukannya. Akan tetapi berhubung nikah adalah merupakan perbuatan yang banyak mempunyai akibat-akibat hukum, maka menurut para ulama' mengenai hukum nikah ini, tidak hanya memandang dari sumber hukumnya yaitu Al Qur'an dan hadith tetapi juga unsur keadaan pribadi seseorang itu sebagai subyek hukum juga diperhatikan.

Hal ini dapat dilihat seperti misalnya:

Menurut Imam Asy-Syafi'i: "Dalam masalah hukum nikah tidak hanya menekankan semata-mata kepada kaidah hukum saja sebagaimana ahli-ahli hukum barat dalam sis-

---

[12]Sajuti Thalib, op. cit., h. 49.

[13]Sajuti Thalib, ibid.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tem hukum barat".[14]

Pasal 26 BW menyebutkan: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata".[15]

Menurut Imam Syafi'i:

> Memandang nikah dari segi agama (pahala dan dosa) dan dari segi susila atau moral sesuai dengan jiwa syari'at Islam, oleh karena itu Imam Syafi'i menghukumi nikah adalah bertitik tolak dari hukum asalnya Jaiz, yang bisa berkembang naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu hukum sunnah dan wajib dan bisa berkembang turun pada tingkat yang lebih rendah yaitu hukum dan haram.[16]

Sedangkan undang-undang perkawinan kita tidak mengatur secara jelas tentang hukum dari perkawinan ini.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam sangat dalam dan suci, yaitu dalam perkawinan di mana pertanggungjawabannya bukan semata-mata pada manusia saja atau pada Tuhan saja, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia.

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam tersebut ialah:

---

[14] Asy-Syafi'i, Al-Um, jus V, h. 127-129.

[15] Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 29.

[16] Asy-Syafi'i, loc. cit.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. tujuan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan itu terlihat di dalam hal manusia mengabdikan dirinya kepada Tuhan dalam mencari kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya;
2. mengikuti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama Islam dengan mendirikan rumah tangga yang damai, tentteram dan teratur.

Pendapat di atas adalah kesimpulan saya setelah mempelajari pendapat-pendapat para sarjana dan para ulama.

Allah SWT berfirman dalam surat 30 Ar Rum ayat 21 yang artinya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu condorung dan merasa tentteram kepadanya; dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.[17]

3. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat 73 Al Ahzab, ayat 21 yang artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) dari orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (keselamatan) di hari qiamat dan banyak menyebut Allah".[18]

Selanjutnya perkawinan yang tidak dapat menciptakan-

---

[17]Departemen Agama RI, op. cit., h. 644.

[18]Ibid., h. 670.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kan suatu kebahagiaan serta kesejahteraan dalam hidupnya berarti telah jauh dari tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di dalam bab I pasal 1 tentang dasar perkawinan disebutkan: ... tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[19] Begitu pulalah di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sub 4a disebutkan; tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Selanjutnya menurut Mahmud Yunus "Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam perkawinan, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur".[20]

Jadi di sini dapat diambil kesimpulan, bahwa baik menurut agama Islam maupun undang-undang positif kita yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun pendapat para sarjana tentang tujuan perkawinan pada da-

---

[19]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, loc. cit.

[20]Mahmud Yunus, loc. cit.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sarnya dan prinsipnya mengandung keeamaan yaitu untuk mencari kesejahteraan dan kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan hal itu biea dicapai apabila kita selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III

POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata ialah polly dan gamie yang artinya; polly = banyak, gamie = kawin. Jadi artinya beristri banyak.[21]

Di dalam kamus lengkap Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris disebutkan: poligamous = beristri banyak.[22] Poligami = permaduan (perkawinan antara seorang laki dengan beberapa orang perempuan).[23] Burgess = One husband and two or one more wives.[24]

Poligami berasal dari kata poligini, tetapi di kalangan masyarakat sehari-hari dikenal dengan istilah poligami. Dalam Islam tidak terdapat suatu definisi apa yang dinamakan poligami, akan tetapi hal itu selalu di-

---

[21]Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Yamunu, Jakarta, 1969, h. 69.

[22]S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, cet. I, Hasta, Jakarta, 1977, h. 136.

[23]Ibid., h. 143.

[24]Abd. Wahab Mahmud, "Bentuk-bentuk Perkawinan dan Pandangan Islam", Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP.4 Pusat, Jakarta, No. 24 Tahun ke III, Maret 1974, h. 20.

SKRIPSI MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM SRI WILUDJENG

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

singgung dalam firman Allah, hadith Nabi maupun ulama' Fiqh yang antara lain firman Allah yang berbunyi: "Wa ub jhiftun alla tuqeitum fil ya amaa, fankihu maathooba lakum minannissa'i watsulata warrubaa'a, fain khiftun alla ta'diluu fawahidatan au maa malakat aimaa nukum dsalika adnaa alla ta'mulu".[25] yang artinya:

> Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan adil, maka (kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[26]

Demikian juga sabda Nabi yang berbunyi:

> Walima ruwiya anhu alaichalaatu masaalamu annahu qoolali ghoilana lamma aslama watahtahu 'asyaru niswatin amsik arba'an wafaarik sa'ithohunna rowaahu ahmad wattirmidhi wasohhahu ibnu hibbaan walhaakim.[27]

Yang artinya:

> Dari apa yang diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda kepada Ghailan ketika dia masuk Islam sedangkan dia mempunyai istri sebanyak 10 orang; Tahan yang 4 dan seraikan kelebihannya (riwayat Ahmad Turmidhi serta disahkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim).[28]

Selanjutnya Mahmud Yunus mengatakan:

---

[25]Abdurrochman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, h. 79.

[26]Departemen Agama RI, op. cit., h. 115.

[27]Abil Walid, Bidayatul Mujtahit, Mustofa al Baby al Halabi, Kairo, 1950, h. 41.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Telah sepakat Ulama ahli sunnah, bahwa beristri lebih dari empat orang hukumnya haram dan adalah perkawinan yang kelima batal, tidak sah, kecuali jika suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula iddahnya.[29]

Kemudian Sajuti Thalib berpendapat:

Polygami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat tujuan yang mendesak.[30]

Kalau diperhatikan dari ketentuan tersebut di atas, maka menurut Islam poligami ialah bila seorang pria beristri lebih dari seorang akan tetapi tidak melebihi empat orang.

2. Syarat-syarat Poligami

Syarat-syarat poligami menurut hukum Islam sebagaimana yang tersantum di dalam Al Qur'an dan Hadith ialah harus berlaku adil.

Firman Allah SWT, yang artinya:

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[31]

---

[29] Ibid.

[30] Sajuti Thalib, op. cit., h. 58.

[31] Departemen Agama RI, loc. cit.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sabda Nabi SAW, yang artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW berkata: Barang siapa yang beristri dua, sedang dia hanya condorung kepada salah seorang dari keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan salah satu pinggangnya (rusuknya) jatuh atau condorung (bungkuk) (HR Ahmad Ibnu Hambal).[32]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa mengenai persyaratan poligami ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
b. adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

[32] Asy-Syaukani, Nailul Authar, Mustafa Al-Baby Al Halaby Wa Auladuh, Mesir, h. 245.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

> Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan:
> Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[33]

Menurut ketentuan tersebut bahwa untuk melakukan poligami walaupun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan namun pelaksanaannya harus mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan. Ini berarti sebenarnya undang-undang ini menurut asas monogami yang tidak mutlak, akan tetapi tidak dapat dilakukan sekehendak hati dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan maksud suatu pengarahan untuk menuju pembentukan perkawinan yang monogami dengan jalan mempersulit dan mempersukar penggunaan lembaga poligami, akan tetapi tidak menghapus sama sekali. Jadi lembaga poligami ini dapat digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak dan terpaksa, lagi pula dalam undang-undang ini ditentukan bahwa dalam memberi izin poligami, pengadilan dibatasi dengan adanya alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

---

[33]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, op. cit., h. 6-7.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.[34]

Kalau kita tinjau alasan yang digunakan seorang suami dapat melakukan poligami tersebut di atas, maka menurut hemat saya alasan tersebut dirumuskan sangat umum sekali, sehingga untuk menerapkannya diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana dan berhati-hati sekali.

Jadi di sini sudah jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berprinsip antara lain mempersukar/mempersulit poligami. Oleh karena itu mereka yang ingin berpoligami harus mengikuti ketentuan yang ada, ialah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pada pengadilan. Dalam hal ini tentunya pengadilan akan memeriksa apakah persyaratan poligami sudah terpenuhi atau belum, bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersantum dalam undang-undang, maka tentunya permohonan dikabulkan.

Bila dilihat antara persyaratan poligami menurut hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas dan persyaratan poligami menurut Undang-undang Perkawinan, ter-

---

[34] Ibid.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dapat sedikit perbedaan, yaitu menurut hukum Islam syaratnya adalah hanya keadilan, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan ditambah lagi dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang telah ada dan adanya kemampuan menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.

Mengenai persetujuan dari istri-istri ini di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat kompeten sekali, hal ini disebabkan karena undang-undang ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak wanita Indonesia di bidang perkawinan, sehingga hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, hal ini tercantum di dalam penjelasan umum sub 4f Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

> Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.[35]

Mengenai kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak di dalam Al Qur'an dan Hadith tidak disebutkan. Tetapi menurut hukum Islam mengenai kebutuhan hidup ini si suami wajib memberikan kepada istri dan anak-anak mereka.

Di dalam sistem perkawinan yang monogamipun si

---

[35] *Ibid.*, h. 36.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

suami diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup, apalagi di dalam sistem perkawinan poligami yang pertanggungan jawabnya tentu lebih besar dan lebih berat, apabila syarat ini tidak dipenuhi berarti sudah melanggar ketentuan di dalam hukum Islam, dan hal ini berpengaruh juga terhadap perkawinan itu sendiri.

3. Islam dan Poligami

Masalah poligami sebenarnya adalah bukan masalah yang baru, akan tetapi poligami itu adalah sudah ada dan sudah terjadi sejak sebelum Islam memancar di sebelah Timur. Oleh karena itu tidak tepat bila ada pendapat yang beranggapan dan mempunyai kesan bahwa Islam adalah pencipta dan pelopor poligami.

Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat, hanyalah sekedar meletakkan dasar-dasar hukumnya, mengatur dan memberikan batas-batasnya, karena hampir seluruh penduduk dunia baik di Benua Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika melakukan poligami tidak resmi, lagi pula tidak terbatas.

Menurut keterangan ahli-ahli penyelidik dan ahli-ahli tabiat manusia, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja, ketua-ketua dan pemuka-pemuka negara dan oleh orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa perempuan, dan yang dikawin secara resmi dan ada pula yang hanya untuk melepaskan dan memuaskan hawa nafsu saja, diambil

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sebagai wanita-wanita piaraan.

Bangsa Greek memperdagangkan wanita di pasar budak dan seseorang boleh beristri banyak tak terbatas, sedang bangsa Sparta lebih mesum lagi, wanita boleh bersuami banyak (poliandri).

Sebelum Kristus, poligami sudah berkembang luas di Eropa, demikian juga di masa Julius Caisar, poligami pun telah umum dipraktekkan baik di Roma maupun di tempat-tempat yang lain.

Demikian pula sejarah nabi-nabi sebelum nabi Muhammad juga telah melakukan poligami, nabi Ibrahim beristri dua Siti Hajar ibu nabi Ismail dan Sarah ibu nabi Ishak; nabi Ya'kub bapak nabi Yusuf juga beristri dua, nabi Sulaiman dan juga nabi Dawud dan masih banyak lagi.

Sebagaimana diketahui dalam sejarah Islam bahwa sebelum agama Islam lahir di bumi ini, bangsa Arab adalah terkenal sebagai bangsa yang kasar dan suka bermusuh-musuhan, sehingga terkenallah pada waktu itu dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sering terjadi perkelahian dan peperangan antara suku-suku bangsa Arab, akibatnya banyak pula wanita-wanita tawanan dan budak-budak belian, wanita banyak yang diperdagangkan, diperjual-belikan dan diwariskan sehingga hal itu merupakan kesempatan bagi kepala-kepala suku dan raja-raja untuk mengambil wanita-wanita tersebut sebagai istri-istri mereka sampai tidak terhitung banyaknya, dan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ada pula yang hanya sebagai piaraan, dan dengan demikian perzinaan merajalela. Waktu itu orang tua yang mendapatkan anak perempuan merasa malu, dan anak perempuan yang lahir pada waktu itu dikubur hidup-hidup.

Setelah itu datanglah Islam, bersama Muhammad Rasulullah sebagai pembawa syari'at Islam, yang mengatur kebiadaban bangsa Arab sesuai dengan norma-norma kesopanan dan perikemanusiaan.

Poligami diatur dan dibatasi, perzinahan dan segala kedhaliman dihapuskan, kedatangan Islam adalah mengatur, memperbaiki, memperkecil, dan membatasi sampai empat dengan syarat yang berat dan sulit. Meskipun demikian apabila dipahami benar-benar Islam juga menutup pintu poligami bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat.

Adapun pembatasan-pembatasan poligami dalam hukum Islam dinyatakan dalam Firman Allah dalam surat An Nisa', ayat 3 masing-masing artinya: 1. maka kawinilah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua tiga dan empat, tetapi jika kamu takut tidak akan sanggup berlaku adil, maka kawinilah satu saja.[36] 2. ambil empat saja dan ceraikanlah yang lainnya.[37]

Ini adalah sabda Nabi SAW kepada seorang kepala

---

[36]Departemen Agama RI, loc. cit.

[37]As-Suyuthi, Al-Jami'ush Shaghir lil nawawi, jus 2, h. 397.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

suku yang masuk Islam dengan membawa beberapa istrinya.

Dalam firman tersebut di atas tidak saja hanya membatasi sampai empat, tetapi juga mengatur, memperbaiki dengan disyaratkannya faktor keadilan, demi terciptanya keagungan dan kemuliaan hikmah dan tujuan daripada perkawinan yang dikehendaki oleh Islam.

Berdasarkan surat An Nisa' ayat 3, jelaslah kiranya bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah terbuka namun ditentukan dengan suatu motivasi yaitu karena takut tidak dapat bertindak adil terhadap anak yatim maka dengan pembatasan jumlah istri dua, tiga, atau paling banyak empat dan berlakunya poligami harus memenuhi syarat adil, dan apabila tidak mampu memenuhi syarat tersebut pintu poligami tertutup dan yang terbuka adalah monogami. Memang kalau dilihat sekilas saja surat An Nisa' ayat 3 mengandung pengertian bahwa Islam menganut hukum poligami seperti yang dituduhkan orang, namun apabila dikaji dan dipahami secara cermat, sebenarnya ayat tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan surat An Nisa' ayat 129, yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian".[38]

Jadi bila dihubungkan ayat tersebut, maka ditemukan kaitan sebagai berikut: ... jika kamu takut tidak

---

[38]Departemen Agama RI, op. cit., h. 143.

MILIK PERPUSTAKAAN "UNIVERSITAS AIRLANGGA"

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

akan bisa berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Dan kamu tidak akan bisa berlaku adil, walaupun kamu sangat menghendakinya.

Dengan demikian, maka yang dipakai sebagai hukum pokok adalah monogami.

Di dalam Tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh dikatakan:

> Barang siapa memperhatikan kedua ayat tersebut, akan tahulah ia bahwa polygami dalam Islam adalah suatu hal yang amat disempitkan seakan-akan polygami itu suatu keadaan darurat yang hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa, serta meyakini pula bahwa dia akan berlaku adil.[39]

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa poligami adalah amat disempitkan dalam Islam dan mempunyai syarat yang sukar untuk dipenuhinya, seakan-akan Allah melarang poligami, maka Syekh Muhammad Rasyid Ridla dalam Tafsir Al-Manar juga mengemukakan:

> Menurut hukum agama Islam, yang asal dan wajar ialah beristri satu, di mana seorang suami adalah untuk seorang istri, sebagaimana seorang istri adalah untuk seorang suami.
> Adapun polygami adalah tidak asal dan tidak wajar, hanya dibolehkan karena darurat, dengan syarat bahwa suami itu berlaku adil dan tidak boleh menganiaya.[40]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa diizinkannya poligami dalam Islam karena ada beberapa

---

[39] Syekh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Manar, jus IV, Darul Manar, Mesir, 1367 H, h. 349.

[40] Ibid.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sebab psikhis dan sosial yang sangat mendesak dengan tujuan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat umum, dan sekali-kali bukan untuk menimbulkan penganiayaan dan bukan pula untuk menimbulkan kesulitan atau kesukaran.

Adapun pembatasan-pembatasan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hal ini bisa dilihat dalam syarat-syarat berpoligami, di mana apabila seorang akan berpoligami maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat berat dan sulit sekali, hal ini disebabkan karena memang undang-undang kita akan mempersempit dan membatasi poligami. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menganut asas monogami akan tetapi poligami itu tidak secara mutlak dilarang. Tentunya hal ini berlatar belakang dengan sebagian golongan masyarakat Indonesia antara lain beragama Islam di mana ajaran agamanya tidak melarang poligami.

Sedangkan pembatasan-pembatasan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harus mendapat isin terlebih dahulu dari pengadilan, karena apabila hal ini tidak ada maka seseorang tersebut tidak bisa melakukan perkawinannya untuk berpoligami dan apabila hal ini dilanggar maka orang tersebut melanggar ketentuan pidana dan bisa dikenakan sanksi pidana. Dasar hukumnya adalah pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang menyatakan: "Barang siapa yang melanggar ketentuan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuhribu limaratus rupiah)."[41]

Selanjutnya di dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Jadi di sini jelaslah apabila tidak dipenuhi syarat perkawinan yaitu mendapat izin dari pengadilan maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Selanjutnya di sini patut diperhatikan sebelum mendapat izin dari pengadilan maka haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan:

1. harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istrinya;
2. adanya suatu kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan persyaratan-persyaratan yang demikian itulah pihak pembuat undang-undang bermaksud akan membatasi dan memperkecil serta memperketat dilangsungkannya perkawinan poligami.

---

[41]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, op. cit., h. 64.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV

MASALAH KEADILAN DALAM POLIGAMI

1. Pengertian Keadilan

Kata adil dari bahasa Arab "adl" yang mempunyai arti betul, lurus, ketiadaan dhalim".[42] Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata adil berarti: benar, patut, tidak berat sebelah.[43] Jadi al-adlu artinya adalah urusan yang sama, tengah-tengah antara dua tepi (antara melampaui batas dengan tidak melampaui batas).[44] Menurut istilah akhlaq, keadilan adalah berarti memberikan kepada orang yang berhak, haknya.[45] Menurut istilah fuqaha, adil ialah: "menjauhi dosa besar dan tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil, berlaku seimbang di dalam menghadapi segala urusan dan tidak berlaku curang.[46]

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil

---

[42]Al-Marbawy, Qamus Idris Al-Marbawy, jus 1, Mustafa Al Baby Al-Halaby, Mesir, 1350,H, Al-Ain, h. 10.

[43]W.J.S. Poerwadarminta, Logat Kecil Bahasa Indonesia, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta, 1950, h. 5.

[44]Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Mulya, Jakarta, tanpa th., h. 161.

[45]Muhammad Ghallab, Inilah Hakikat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa th., h. 161.

[46]Hasbi Ash-Shiddieqy, op. cit., h. 204.

SKRIPSI MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM SRI WILUDJENG

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

suatu kesimpulan yang sangat sederhana bahwa adil itu adalah berlaku seimbang di dalam menghadapi segala urusan, jujur, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, tidak melakukan penganiayaan, kedhaliman dan pemerkosaan terhadap hak orang lain dan menghargai hak orang lain.

2. Asas-asas Keadilan dalam Poligami

Asas keadilan ini terdapat dalam sumber hukum Al-Qur'an dan Hadith antara lain firman Allah SWT yang artinya: "Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja".[47] Di dalam Hadith Nabi yang artinya: "Dari Aisyah r.a. berkata: adalah Rasulullah membagi giliran dan berlaku adil".[48] Dan sabda Nabi yang lain, artinya:

> dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda; Barang siapa beristri dua, sedang dia condorung (mementingkan) kepada salah satu daripada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan salah satu pinggangnya (rusuknya) putus atau condorung (bungkuk).[49]

Yang dimaksud dalam Firman Allah SWT tersebut adalah demikian surat An Nisa diturunkan untuk membimbing kaum Muslimin dalam keadaan yang terjadi setelah perang

---

[47]Departemen Agama RI, loc. cit.

[48]Asy-Syaukani, loc. cit.

[49]Ibid., h. 244.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

uhud, dan akhirnya surat inipun memperbincangkan kejadian ini. Dalam perang uhud itu banyak tentara yang gugur, sedangkan mereka adalah pencari nafkah dalam keluarga mereka, maka banyaklah wanita-wanita yang menjadi janda, mereka tentunya banyak meninggalkan anak. Anak-anak yatim itu tentu perlu perawatan dan pendidikan. Sedangkan mereka tidak mempunyai ayah lagi yang bisa mencarikan nafkah bagi mereka. Maka dari keadaan itulah diizinkanlah kaum muslimin untuk mengambil janda-janda pahlawan, sebagai istri-istri mereka dua, tiga atau empat orang wanita, izin mengawini janda-janda ini diluluskan, apabila mereka tidak dapat memperlakukan anak-anak yatim yang telah ditinggalkan oleh ayahnya dengan secara adil. Jadi di sini jelas bahwa izin untuk mengawini lebih daripada seorang wanita, diberikan dalam keadaan yang istimewa yang terjadi dalam masyarakat Islam pada masa itu.

3. <u>Penerapan Keadilan dalam Poligami</u>

Sebagaimana telah banyak disebut-sebut dan diuraikan dalam bab atau pasal-pasal mengenai poligami di muka tadi, bahwa poligami dalam syari'at Islam tidak tertutup secara mutlak, tetapi terbuka. Akan tetapi keterbukaannyapun tidak mutlak pula yakni ditentukan oleh syarat-syarat yang berat dan sulit untuk dipenuhi, yaitu adanya kepastian atau kesanggupan berlaku adil. Hal

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ini juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa:

"....ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan atau janji dari suami, yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu."[50]

Jadi di dalam peraturan pemerintah tersebut dapat dijelaskan bahwa pengadilan agama berhak memeriksa ada dan tidaknya si suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa adil itu direalisasikan dalam bentuk janji dari si suami, dan bentuk dari janji tersebut ditetapkan lebih lanjut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang kita atau peraturan kita juga mengatur masalah keadilan ini, keadilan ini harus diberikan baik kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Peraturan pemerintah tersebut mengatur keadilan hanya sederhana saja dan tidak begitu mendalam dan tidak dijelaskan keadilan apa saja yang harus dilakukan oleh si suami yang akan melakukan poligami?

---

[50]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, op. cit., h. 47.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Seperti firman Allah SWT yang artinya: "Jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka kawinlah satu saja".[51]

Sekarang yang menjadi masalah adalah kepada siapakah orang laki-laki yang berpoligami itu harus berlaku adil, apakah kepada istri-istrinya saja atau juga kepada seluruh keluarganya? Dalam hal ini ada dua pendapat: 1. Pendapat Sjaich Mahmoud Sjaltout; beliau berpendapat, bahwa keadilan hanyalah khusus kepada istri-istrinya saja.[52] Kata keadilan yang disebutkan dalam surat An Nisa' ayat 3, walaupun disebutkan secara mutlak, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus, artinya khusus keadilan terhadap istri-istrinya saja, sebagaimana diterangkan oleh surat An Nisa' ayat 129 artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian".[53]

Demikian pula dari beberapa hadith yang menerangkan masalah cara pembagian terhadap istri-istri itu, tetapi tidak ada seorang ahli fiqh pun yang mengatakan bahwa pembagian itu meneakup pula pengertian nafkah terhadap ibu, bapak dan anak-anak termasuk juga kemampuan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Keadilan yang dike-

---

[51]Departemen Agama RI, loc. cit.

[52]Sjech Mahmoud Sjalthout, op. cit., h. 169-170.

[53]Departemen Agama RI, loc. cit.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hendaki oleh pengertian ayat tersebut dan juga beberapa hadithe yang berkenan dengan masalah ini adalah umum, yakni bagi orang yang kaya maupun bagi orang miskin. Orang kaya yang berpoligami, maka ia harus berlaku adil terhadap istri-istrinya menurut kemampuannya, demikian juga halnya bagi orang faqir yang berpoligami, maka diapun harus berlaku adil terhadap istri-istrinya menurut kadar kemampuan yang ada padanya. 2. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari A. Syalaby;

> Yang dimaksudkan adil di sini ialah tidak saja adil terhadap istri-istri, tetapi meliputi adil terhadap diri sendiri, adil terhadap anak-anak dan adil terhadap istri-istri, karena kata adil dalam ayat 3 An Nisa' adalah bersifat mutlak.[54]

Adil terhadap diri sendiri artinya dia tidak menganiaya terhadap dirinya sendiri, berarti dia sanggup memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.

Adil terhadap anak-anak artinya dia tidak menganiaya terhadap anak-anak berlaku seimbang di antara mereka, memberikan kepada anak-anaknya itu akan haknya.

Sedangkan yang ketiga adalah adil terhadap istri-istrinya, artinya tidak menganiaya istri-istrinya, memperlakukannya seimbang terhadap istri-istrinya dalam segala hal, nafkah, giliran dan lain sebagainya.

Dengan masalah ini lebih condong dan lebih setuju

---

[54] A. Syalaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam I, Jaya Bakti, Jakarta, 1973, h. 87.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kepada pendapat yang kedua, yakni adil terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, dan istri-istrinya.

Dalam persoalan ini bila dilihat pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa keadilan hanyalah khusus terhadap istri-istrinya saja, dengan alasan hukumnya adalah surat An Nisa' ayat 129, dan juga beberapa Hadith yang berkenaan dengan cara pembagian nafkah terhadap istri-istri, memang benar dan jelas di situ tidak disantumkan harus mampu menjamin kebutuhan ibu, bapak dan juga masalah pendidikan anak-anak. Memang benar pada pokoknya yang lebih berkepentingan dalam poligami ialah suami istri, artinya suami dan istri, akan tetapi harus diingat, merenungkan dan mempertimbangkan, apakah tujuan poligami yang dikehendaki oleh syari'at Islam itu hanyalah untuk pemuasan nafsu belaka, apakah hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri dan menganiaya orang lain, ataukah anak-anak tidak dihiraukan, terlantar menderita lahir dan batin tidak diperhatikan pendidikannya, ataukah dia berpoligami hanya sekedar menuruti hawa nafsu belaka, sedangkan sebenarnya dia tidak mampu menjamin kebutuhan-kebutuhan keluarganya, apakah hal ini tidak termasuk menganiaya dirinya dan sekaligus menganiaya terhadap orang lain.

Tentu saja poligami yang hanya menurutkan hawa nafsu belaka adalah sama sekali tidak dibenarkan dan tidak pula dikehendaki oleh syari'at Islam. Selanjutnya harus senantiasa diingat dan direnungkan firman Allah dan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sabda Rasulullah SAW.

Firman Allah dalam surat Shad ayat 26 yang artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat asab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".[55]

Dan sabda Nabi SAW yang artinya:

> Barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah karena kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu dapat mengurangi keinginan syahwat.[56]

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa seseorang tidak diperkenankan menuruti hawa nafsu, tanpa memperhatikan dan menghiraukan akan hak-hak dan kepentingan orang lain, apabila menganiaya, berbuat kesengsaraan bagi orang lain maupun terhadap dirinya sendiri.

Sedangkan di dalam Hadith Nabi tersebut, jelas bahwa bagi orang yang mampu atau mempunyai nafsu untuk kawin, tetapi dia tidak mampu dalam segi nafkah adalah tidak diperbolehkan kawin, tetapi dianjurkan untuk berpuasa sebagai pengurang dan pengendali nafsu syahwatnya.

Jadi dalam berpoligami suami tidak boleh mementingkan dirinya sendiri maupun kepada istri-istrinya,

---

[55]Departemen Agama RI, loc. cit.

[56]Asy-Syaukani, loc. cit.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

akan tetapi harus pula memperhatikan dan mengingat akan anak-anaknya dan keadaan pribadinya atau dengan kata lain, keadilan dalam berpoligami meliputi tiga hal, yaitu keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap anak-anak dan keadilan terhadap istri-istri, sehingga terbukanya pintu poligami dapat dilihat dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari'at Islam.

Sedangkan keadilan yang harus diberikan oleh suami kepada istri-istrinya meliputi:

1. keadilan dalam memberikan nafkah lahir;
2. keadilan dalam memberikan nafkah bathin.

Ad 1. Mengenai nafkah lahir adalah bermacam-macam dan banyak sekali, di antaranya ialah rumah sebagai tempat tinggal, pakaian dan lain-lainnya lagi, sebagai kebutuhan rumah tangga.

Mengenai tempat tinggal (rumah tinggal) masing-masing istri hendaklah dipisahkan, dibuatkan rumah sendiri-sendiri dan rumah itupun harus sama yang satu dengan yang lain, kecuali kalau mereka sama-sama rela dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Demikian juga mengenai pakaian dan kebutuhan peralatan rumah tangga lainnya, hendaklah dipenuhi dengan seadil-adilnya sehingga tidak terjadi iri hati, dengki, dan hal-hal yang tidak diinginkan di antara mereka.

Ad 2. Sedangkan mengenai nafkah bathiniyah, inipun juga

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bermacam-macam, di antaranya masalah cinta, kasih sayang, hubungan biologis dan pemuasan-pemuasan bathiniyah lainnya.

Mengenai cinta dan kasih sayang hendaknya juga diberikan dengan seadil-adilnya terhadap mereka, tidak melebihkan atau mengistimewakan yang satu di antara yang lain, karena cinta dan kasih sayang merupakan faktor pokok yang dapat mempengaruhi terpenuhinya keadilan dalam segi lain, sehingga dengan demikian hati dan jiwa mereka benar-benar sama merasa adanya kepuasan dan kebahagiaan, hidup rukun, tentteram dan damai, tidak saling iri hati, curiga-mencurigai dan lain sebagainya.

Adapun mengenai hubungan biologis, tergantung pada situasi dan kondisi daripada istri-istrinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa dalam poligami tetap dituntut adanya atau terpenuhinya syarat adil, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak dan juga terhadap istri-istri, sehingga dengan demikian tercapailah dan terwujudlah keadaan nyata bahwa poligami benar-benar merupakan seluruh kerahmatan dari Allah SWT.

PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV tersebut di atas, maka dapatlah saya mengambil suatu kesimpulan yaitu: 1. di dalam Islam, hukum perkawinan ada tiga ialah wajib, sunnah, dan haram; 2. bentuk perkawinan dalam Islam adalah berimbang antara monogami dan poligami, di sini monogami dan poligami bergerak secara dinamis, tetapi bentuk asalnya adalah monogami, dan poligami adalah suatu bentuk perkawinan dalam keadaan darurat; 3. di dalam hukum Islam perkawinan bertujuan bukan semata-mata untuk hubungan biologis saja, akan tetapi lebih dari itu ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan di dalam rumah tangga itulah tempat mensetak generasi penerus bangsa; 4. poligami sudah ada dan dilakukan, jauh sebelum Islam diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah SWT; 5. poligami di dalam Islam, sangat dibatasi, dan apabila dilakukan harus ada motivasi-motivasi dan syarat-syarat yang berat; 6. selain yang tersebut di atas syarat utama poligami adalah harus bertindak adil, adil di sini baik terhadap diri sendiri, anak-anak, ataupun terhadap istri-istrinya;

SKRIPSI MASALAH KEADILAN MERUPAKAN SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM SRI WILUDJENG

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

7. yang menjadi landasan keadilan adalah ketaqwaan dan iman kepada Allah SWT.

Saran

1. telah diketahui bersama, bahwa Syari'at Islam adalah pengatur umat dan membawa nikmat dan rahmat. Maka dari itu kita semuanya di dalam melaksanakannya harus benar-benar, sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam ajaran agama Islam;

2. begitu pula dalam masalah poligami yang merupakan salah satu ajarannya, telah diatur dengan sempurna, hal itu harus dipahami secara benar, dan harus diikuti segala peraturan-peraturannya oleh kaum muslimin yang hendak menjalankan poligami, hendaknya sebelum melakukan poligami kaum mislimin meyakini betul-betul akan kemampuannya dan kesanggupannya, hal ini untuk memenuhi syarat keadilan yang ditentukan, yang didasari dengan iman dan taqwa yang sebenarnya, sehingga di dalam berpoligami itu nanti tidak akan terjadi penganiayaan dan tidak akan terjadi kesengsaraan;

3. sekarang kita sudah mempunyai undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hendaknya instansi yang berwenang yaitu pengadilan agama diharapkan bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik, teliti dan hati-hati, sehingga kemungkinan besar tidak ada lagi orang-orang yang melakukan poligami dengan seenak-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

nya sendiri dan akan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR BACAAN

Buku:

Abdool Moethalib, Kuliah Hukum Islam II, tanggal 14 Februari 1980, mengenai Perkawinan.

Abdurrachman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

Abil Walid, Bidayatul Mujtahit, Musthafa al Baby Al Halaby, Kairo, 1950.

Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Yamunu, Jakarta, 1969.

Al-Marbawy, Muhammad Idris Abdur Ra'uf, Qamus Idris Al-Marbawy, jus I, Musthafa Al-Baby, Al-Halaby, Mesir, 1350 H.

Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.

Asaf, A.A. Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, 1965.

As-Suyuthi, Al-Hafidh Jalaluddin Abdur Rahman, Al-Jami', ush Shaghir lil Nawawi, II, Isa Al-Baby, Al-Halaby, Mesir, tanpa tahun.

A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, jilid I, Jaya Bakti, Jakarta, 1973.

Asy Syafi'i, Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Um, jus V.

Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nailul Authar, jus VI, Musthafa Al-Baby, Al-Halaby Wa Auladuh, Mesir, tanpa tahun.

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, jus 1-30, Bumi Restu, tanpa tahun.

Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Mulya, Jakarta, tanpa tahun.

Ibnu Hajar Asqolani, Dulughul Maram Fiqh Berdasarkan Haditha terjemahan, Moh. Syarif Sukadi, Al Ma'arif, Bandung, 1976.

45
MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Muhammad Ghalab, Inilah Hakikat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. VII, Hidakarya Agung, Jakarta, 1977.

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967.

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. XIII, Atthahiriyah, Jakarta, tanpa tahun.

Syekh Muhammad Abduh, Tafsir Al Manar, jus IV, Darul Manar, Mesir, 1367,H.

S. Wedjowasito, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, cet. I, Hasta, Jakarta, 1977.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1966.

-------, Logat Kecil Bahasa Indonesia, J.B. Wolters - Groningen, Jakarta, 1950.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Penjelasan dan Pelaksanaannya, Karya Anda, Surabaya, tanpa tahun.

Majalah:

Abdul Wahab Mahmud, "Bentuk-bentuk Perkawinan dan Pandangan Islam", Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP4 Pusat, Jakarta, No. 24, Tahun ke III, Maret 1974.